



PERJANJIAN KERJASAMA
HEALTHCARE LANGUAGE PROGRAM (HELP)
LEMBAGA PENDIDIKAN NATIONAL ENGLISH CENTRE (NEC)

Dengan

STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO PRODI DIII KEBIDANAN

Nomor : 046/NEC-HELP/4/IV/2021

Nomor : PKS/05A/IV/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal 15 bulan April 2021 bertempat di Jakarta, diadakan suatu ikatan kerjasama antara :

Nama : Dr. Rachmat Hidayat, MM., MA
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor : Jl. Utan Kayu Raya No. 113 A Matraman Jakarta Timur
Telpon : (021) 8505858
Fax : (021) 85914605
Bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA PENDIDIKAN NEC, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Kolonel Ckm Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S
Jabatan : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat Kantor : Jl. Abdul Rachman Saleh 24, Jakarta Pusat
Telpon : 021- 3441008 Ext 2241
Fax : 021-3454373
Bertindak untuk dan atas nama STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO PRODI KEBIDANAN, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- 1.1 Membantu pemerintah dalam mewujudkan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

Paraf I :

Paraf II :

- 1.2 Memberikan bekal ketrampilan yang cukup memadai bagi para mahasiswi khususnya dalam bidang bahasa Inggris.
- 1.3 Menghasilkan sumber daya manusia yang terampil komunikasi dalam bahasa Inggris.
- 1.4 Menghasilkan mahasiswi yang memiliki nilai TOEFL ITP rata-rata 475 – 500.

Pasal 2

SISTEM KERJASAMA

Di dalam kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk masing-masing menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kesuksesan daripada kegiatan ini.

2.1 PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- 2.1.1. Menyediakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk pembelajaran program bahasa Inggris sesuai dengan capaian pembelajaran.
- 2.1.2. Menyediakan tenaga pengajar yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), beretika, kompeten dan berpengalaman sesuai bidang keilmuan.
- 2.1.3. Menyediakan *textbook* / modul untuk setiap mahasiswi.
- 2.1.4. Mengadakan ujian awal (*pre test*) untuk program Bahasa Inggris
- 2.1.5. Mengadakan ujian tengah semester (*mid test*)
- 2.1.6. Memberikan ujian akhir semester (*post test*)
- 2.1.7. Memberikan sertifikat program Bahasa Inggris ke setiap mahasiswa sesuai dengan level terakhir yang mereka capai, sedangkan *Course Report* diberikan disetiap level.
- 2.1.8. Memberikan TOEFL *score report* kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan program TOEFL *Preparation I* dan TOEFL *Preparation II*.
- 2.1.9. Memberikan sertifikat TOEFL *Prediction* kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan program TOEFL *Preparation III*.
- 2.1.10. Menyelenggarakan English competition atau English club dan native speaker visit pada semester 4 dengan durasi 120 menit.

Paraf I

Paraf II:

- 2.2 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- 2.2.1. Mewajibkan seluruh mahasiswa untuk mengikuti program kerjasama bahasa Inggris.
 - 2.2.2. Mengatur jadwal belajar mahasiswa dengan dibantu oleh PIHAK PERTAMA.
 - 2.2.3. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pembayaran biaya kursus setiap semesternya dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan pada awal periode semester.

Pasal 3

KEGIATAN PEMBELAJARAN

- 3.1. Konten pembelajaran bahasa Inggris yang akan disampaikan ke mahasiswa yaitu :
 - a. *English for Occupational Purposes* (EOP) dan,
 - b. *English for Academic Purposes* (EAP)
- 3.2. Kegiatan pembelajaran akan diatur sebagai berikut :
 - a. Jumlah peserta perkelas disesuaikan dengan kondisi kelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.
 - b. Jumlah pertemuan *English Course* setiap levelnya 16 pertemuan @ 120 menit sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - c. Jumlah pertemuan Mata Kuliah Bahasa Inggris 2 sks (1 sks Teori 50 menit, 1 sks Praktik 170 menit) sejumlah 16 pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - c. *Supported activities* berupa, *English club*, *English competition*, dan *native speaker visit* dilaksanakan sesuai jadwal pada PIHAK KEDUA.
- 3.3. Peserta harus mentaati Tata Tertib Pembelajaran yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Paraf I

Paraf II:.....

Pasal 4
BIAYA

Biaya yang timbul dari kegiatan ini oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. Biaya *English Course* :

No	Semester	Level/Program	Jumlah Pertemuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	I	Foundation	16 x @120 menit	450.000	termasuk score report & sertifikat
2	III	Basic	16 x @120 menit	450.000	
3	IV	Supported Activities (English competition & Native Visit)	1x di semester IV		
4	V	TOEFL Preparation I	16 x @120 menit	450.000	termasuk score report
5	VI	TOEFL Preparation II	16 x @120 menit	450.000	
6	VII	TOEFL Preparation III	16 x @120 menit	450.000	Sertifikat TOEFL Prediction
7	IX	TOEFL Preparation IV	16 x @120 menit	450.000	Score report
8	X	TOEFL Preparation V	16 x @120 menit	450.000	
9	XI	TOEFL ITP Test	1x	500.000	Sertifikat TOEFL ITP

2. Mata kuliah bahasa Inggris :

Pembiayaan yang berlaku untuk pengajaran mata kuliah bahasa Inggris adalah sebagai berikut :

- a. Honor dosen : 63 jam x Rp. 85.000,- = Rp. 5.270.000,-
- b. Transport : 10 x Rp. 100.000,- = Rp. 1.000.000,-
- c. Buat soal UTS : 20 soal x Rp. 6.000,- = Rp. 120.000,-
- d. Buat soal UAS : 40 soal x Rp. 6.000,- = Rp. 240.000,-

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini dilakukan sebagai suatu kerjasama yang mengikat antara kedua belah pihak dan dilaksanakan selama jangka waktu 2 (dua) tahun dimulai sejak penandatanganan kerjasama dan sesudahnya jika kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perpanjangan kerjasama, maka dapat dibuat suatu perjanjian baru.

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 6
METODE PEMBAYARAN

Didalam pelaksanaan kerjasama ini, PIHAK KEDUA terikat untuk membayar jasa PIHAK PERTAMA setiap 6 (enam) bulan sekali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya invoice (tagihan) dari PIHAK PERTAMA, dilengkapi dengan rekapitulasi jumlah tagihan, bank, dan nomor rekening PIHAK PERTAMA serta kwitansi bermaterai.

Pasal 7
PERBEDAAN PENDAPAT

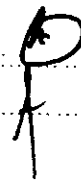
Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam melaksanakan kerjasama ini, diupayakan akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan untuk mufakat dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak akan menempuh jalur hukum dengan domisili kedua belah pihak memilih tempat dan tidak berubah kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure (keadaan memaksa) dalam perjanjian kerjasama ini adalah peristiwa – peristiwa yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerejaan PARA PIHAK yaitu :
 - a. Bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, dan banjir)
 - b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusakan dan kekacauan, kebakaran, dan
 - c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah
2. *Apabila terjadi force majeure maka :*
 - a. PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa.
 - b. PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa.
 - c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK PERTAMA tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan memaksa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

Paraf I

Paraf II

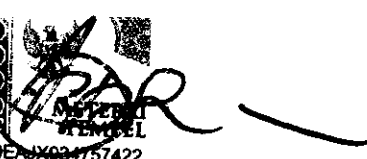


- d. Jika dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang keadaan memaksa tersebut, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- e. PIHAK PERTAMA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa, setelah diperiksa oleh PIHAK KEDUA.
- f. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA yang dihitung hingga penetapan masa force majeure.

PASAL 9 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.


PIHAK PERTAMA
Lembaga Pendidikan NEC
Direktur Utama,

Dr. Rachmat Hidayat, MM., MA

PIHAK KEDUA
STIKes RSAD Gatot Soebroto
Ketua,

Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S
Kolonel Ckm